

SURAT EDARAN

Nomor : 1036/BAN-PT/LL/2026

TENTANG

Implementasi Penyamaan Status Terakreditasi Sementara dengan Status Terakreditasi Pertama

Kepada
Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi

Dengan hormat,

Memperhatikan Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2026 tanggal 27 April 2026 tentang Kebijakan Penyamaan Status Terakreditasi Sementara dengan Status Terakreditasi Pertama, berikut ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi atau Program Studi yang telah memperoleh Status Terakreditasi Sementara sebelum ditetapkan Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2026, dinyatakan memiliki status akreditasi yang sama dengan Terakreditasi Pertama, yang masa berlakunya hingga 2 September 2027.
2. Perguruan Tinggi atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi dengan menggunakan instrumen akreditasi perguruan tinggi (IAPT 4.1) instrumen akreditasi program studi (IAPS 5.1) melalui laman SAPTO 2.0.
3. BAN-PT tidak menerbitkan Surat Keputusan status Terakreditasi Pertama bagi perguruan tinggi atau program studi sebagaimana dimaksud pada angka (1).

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

Jakarta, 03 Agustus 2026
Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.